

**ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP  
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA STUDI  
PAPAN DOLOK MARDOMU KECAMATAN SIPIROK  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara.*

**Oleh:**

**MELIANA HARAHAT  
NIM. 2010300025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PAJANGSIDI/IPLAN**

**2024**

**ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP  
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA STUDI  
PARAN DOLOK MARDOMU KECAMATAN SIPIROK  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**MELIANA HARAHAHAP**

**NIM. 2010300025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

**ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP  
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA STUDI  
PARAN DOLOK MARDOMU KECAMATAN SIPIROK  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*


**Oleh**

**MELIANA HARAHAHAP  
NIM. 2010300025**

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. Syafri Gunawan. M.Ag**  
NIP. 19591109 195703 1003

**PEMBIMBING II**

  
**Hendra Gunawan S.H.I.M.A**  
NIP.19871205 202012 1003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n Meliana Harahap

Padangsidempuan, 30 September 2024  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Meliana Harahap** berjudul “ **Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Tranparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan** ” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Drs. H. Syafri Gunawan M.Ag.  
NIP. 19591109 195703 1003

PEMBIMBING II

  
Hendra Gunawan S.H.I.M.A.  
NIP. 19871205 202012 1003

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meliana Harahap

NIM : 2010300025

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Tranparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan 30 September 2024



*Meliana Harahap*

**Meliana Harahap**  
NIM. 2010300025

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Meliana Harahap**  
NIM : 2010300025  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Analisis Siyasaah Maliyah Terhadap Tranparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 30 September 2024





**Meliana Harahap**  
NIM. 2010300025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Meliana Harahap  
NIM : 2010300025  
Judul Skripsi : "Analisis Siyasaah Maliyah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan"

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.A.s  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.A.s  
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Dr. Mardona Siregar, M.H  
NIP. 19860914 201503 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/ Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Ruang Sidang  
: Rabu/ 09 Oktober 2024  
: 09.30 WIB  
: 80  
: 3,44  
: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**


Nomor: 200 /Un.28/D/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : Analisis Siyash Maliyah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Paran  
Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan  
Nama : Meliana Harahap  
M : 2010300025

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) .

Padangsidempuan, 10 Desember 2024  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Meliana Harahap  
Nim : 2010300025  
Judul : Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Study Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan  
Tahun :2024

Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia. Transparansi dana akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini menjadi kunci untuk memastikan dana digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien. Penelitian ini membahas betapa pentingnya transparansi sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan mencegah korupsi Serta mendorong partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Selain itu pengelolaan dana desa yang baik juga berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan pendekatan yang akuntabel dan partisipatif, dana desa dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan pedesaan.

Sipirok adalah salah satu Kecamatan yang berada di Tapanuli Selatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Indonesia Paran Dolok Mardomu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Desa ini merupakan penggabungan dari beberapa desa yaitu Desa Parsorminan, Desa Langsar, Desa Paran Dolok, Dan Desa Huta Baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi analisis siyasah maliyah terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia tepatnya di desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi analisis siyasah maliyah dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, dan pemahaman akan pentingnya transparansi. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa melalui penerapan analisis siyasah maliyah secara lebih efektif.

## KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata‘ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang alam seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **Analisis SiyasaH Maliyah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**

Ditulis ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penyelesaian skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada dua orang hebat didalam hidup saya yang telah menjadi support sistem terbaik sampai sekarang yang selalu mendukung serta selalu mendoakan dalam segala hal apapun yaitu Ayah ku Bosar matua harahap serta pintu surga ku ibunda tercinta Ermila

wati siregar yang tiada henti-hentinya memberikan doa yang sangat tulus cinta dan kasih sayang serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga allah senantiasa melindungi dan membalas jasa dan perjuangan di surga-nyan kelak.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan .
5. Bapak Dr.H. Syafri Gunawan, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra

Gunawan S.H,M.I.M,A. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Kepada saudara penulis, empat laki-laki hebat yaitu Abang Indra Saputra Harahap, serta ketiga adiknya Irpan Taqwa Harahap, Irwan Safii Harahap, dan Parlindungan Efendi Harahap.terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, senantiasa memberikan motivasi, dorongan dan semangat dan pengorbanan yang tidak ternilai kepada penulis selama pendidikan samapai selesai skripsi.
10. Kepala desa paran dolok mardomu serta masyarakat yang membantu dalam memberikan informasi terhadap penulis dalam proses wawancara yang telah memberi izin dan bantuannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Ungkapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan prodi hukum tata

Negara, khususnya Yulianti Lubis, Annisa Arianti, Vevi Sapriana, Nisa Ulkhairi, Nur Aini yang selalu membantu dan memberikan dukungan semangat dan berjuang bersama menyelesaikan studi pendidikan S1 dan meraih kesuksesan.

12. Rekan-rekan serta para senior dan junior mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum serta rekan-rekan mahasiswa/I bimbingan Hukum Tata Negara 2020 terhusus HTN-2 yang telah memotivasi, mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis memepersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, 10, Juni 2024

Penulis

Meliana Harahap

Nim. 2010300025

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titikdibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	domma h	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّوَّوَّ .....وَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
ء.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ء.....	<i>Kasroh</i> dan ya	ī	i dan garis dibawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis diatas

### C. Tamarbutuh

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

#### 1. *Ta marbutah* hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/ Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah Tasyid

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ؤ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

1. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam eyd, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka. Yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab- Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
1. Pengertian Analisi .....	17
2. Pengertian Tranfaransi .....	18
3. Dana Desa .....	19
4. APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).....	23
5. Pengertian Siyasaah Maliyah .....	30
6. Sumber Hukum Siyasaah Maliyah .....	34
7. Ruang Lingkup Siyasaah Maliyah .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	43
B. Subjek Penelitian.....	43
C. Jenis Penelitian .....	43
D. Sumber Data Penelitian .....	44

E. Teknik analisis Data .....	46
F. Teknik pengecekan keabsahan data.....	46
G. Teknik Analisi Data .....	49

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum .....	52
1. Letak Geografis .....	52
2. Pforil kantor kepala desa .....	52
a. Sejarah Singkat Pemekaran Desa Paran Dolok Mardomu .	52
b. Struktur Organisasi .....	53
B. Temuan Khusus .....	55

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Berdasarkan peraturan menteri Desa Nomor 11 tahun 2019 dijelaskan penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Prioritas dana Desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Pasal 26 ayat 1. menjelaskan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa dana tersebut Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa setidaknya membawa harapan dan paradigm baru dalam pembangunan baru dalam pembangunan di Negara Kesatuan Refublik Indonesia, artinya bahwa pembangunan dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang selama ini masih di seputar perkotaan,

mulai dirubah, yaitu dengan dimulai dari pedesaan Dalam se<sup>1</sup>jarhanya setidaknya telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang desa.

Undang- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>1</sup> dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengelolaan dana merujuk pada proses perencanaan pengalokasian penggunaan, dan pemantauan sumber daya keuangan dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur suatu wilayah. Transparansi dalam pengelolaan dana penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara terbuka jujur, dan akuntabel. Tantangan seperti resiko korupsi, kurangnya akuntabilitas, dan kurangnya pemahaman tentang tata kelola yang baik dapat menghambat upaya mencapai pengelolaan dana yang efektif dan berkualitas .

---

<sup>1</sup> Redaksi Djpb, "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya," Maret, 2021, <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>.

Siyasah maliyah menawarkan prespektif penting dalam memahami dan memperkuat transparansi pengelolaan Dana desa, dengan menerapkan prinsip-prinsip siyasah maliyah, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan masyarakat, mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan efektivitas dan efisien pembangunan dana desa. Transparansi pengelolaan dana desa berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara singkat, dalam bahasa mutakhir, shidq <sup>2</sup> adalah kejujuran dalam menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi. Lawan dari shidq ialah kidzb, dusta. Nabi Muhammad bersabda, Jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan kedurhakaan membawa kamu kepada neraka. Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan, dan penyampaian informasi. Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidq. Menyembunyikan anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang paling jelas.

Shidq adalah kewajiban. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Berdasarkan kaidah itu, maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti, dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapuskan semua pahala ibadah kepada Tuhan.

---

<sup>2</sup> Indonesia Corruption Watch, "Transparansi Dalam Perspektif Islam," Desember, 2004, <https://Antikorupsi.Org/Id/Article/Transparansi-Dalam-Perspektif-Islam>.

Pemerintahan Presiden Jokowi Widodo memiliki program tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena Desa-Desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap Desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah merupakan lompatan yang sangat progresif di sektor otonomi, Pembuat Undang-Undang percaya desa mampu tumbuh dan berkembang dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sejak awal tahun 2015, Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk

membiyai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Sedangkan dari sudut pengolaan keuangan Negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah Negara. Pengelolaan keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggung jawaban, dan pemeriksaan keuangan Negara. Berdasarkan konsep mengenai keuangan Negara tersebut pantas maka dana desa secara otomatis masuk ke dalam sistem pengelolaan keuangan Negara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah mengalokasikan dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota<sup>3</sup> Dengan inilah pemerintah berharap agar pemerintahan desa dapat mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.<sup>4</sup> Dalam rangka pemberian dana desa tersebut di hitung berdasarkan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Hal ini lah yang kemudian membuat dana desa berbeda-

---

<sup>3</sup> Muhammad Djafar Saidi, "Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik," 2008, Hlm, 17.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor, "*Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,*" Pada Ayat Pasal Yang Telah Diamandemen Pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 (60ad).

beda dari segi jumlah yang di transfer oleh pemerintah kepada pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota. Semakin miskin daerah sebuah desa tersebut semakin sulit secara geografis maka dana desa yang di transfer bisa semakin banyak.

Hal ini merupakan suatu langkah yang progresif dilakukan oleh pemerintah karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, maka dari segi penganggaran pun juga berbeda. Dengan adanya ketentuan pengaturan mengenai desa beserta tata cara maka posisi dana desa sangat strategis dalam rangka pembangunan, pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa.

Perlu menjadi catatan besar dana desa yang digelontarkan ABPN sebanyak 73 triliun menjadi rawan<sup>5</sup> penyalahgunaan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu adanya politik hukum untuk melindungi perangkat desa dan jajarannya agar tidak sampai terzerumus pada tindak pidana tersebut. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pertama, dalam melakukan penetapan dan penggunaan Dana Desa sebagaimana telah dilakukan dengan musyawarah desa hendaknya secara konsisten dilakukan supaya dalam penetapannya terhindar dari kesalahan baik secara administrative maupun kesalahan lain.

Selain itu dengan adanya forum musyawarah desa ini dapat membantu kinerja pemerintah desa khususnya dalam melaksanakan program/kegiatan yang

---

<sup>5</sup> Adam Setiawan Et Al., "*Politik Hukum Indonesia: Teori Dan Praktik*," 2020.Hlm.101.

didanai oleh Dana Desa agar tepat sasaran dan terselenggara secara efektif dan efisien.

Pentingnya penguatan tugas dan wewenang badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dalam hal ini pengawasan pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya memiliki wewenang melakukan koreksi dan perbaikan apabila ditemukan kesalahan dan penggunaan dana pengelolaan Dana Desa, dengan demikian mekanisme *cheks and balances* dapat berjalan dengan maksimal. Sinkronisasi (harmonisasi) regulasi yang mengatur tentang dana desa agar tidak terjadi tumpangtindih antara satu regulasi dengan regulasi yang lain.

Desa tidak hanya sekedar objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa <sup>6</sup>komitmen dan pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak sedikit banyaknya dari masyarakat yang tidak taubagiamana jalannya pengelolaan dana desa tersebut sehingga ada konflik dengan masyarakat desa dengan perangkat desa. dan sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak maksimal.

---

<sup>6</sup> Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Usm Law Review* 2, No. 2 (2019): 210–29.

Adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepala pemerintahan desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan latarbelakang dengan adanya permasalahan di desa yang menyangkut dana desa atau tranfarnsi dana desa maka saya mengangkat penelitian ini dengan judul **Analisis SiyasaH Maliyah Terhadap Tranfaransi Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuliselatan**

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini fokus pada analisis siyasaH maliyah terhadap tranfaransi (keterbukaan) dana desa di desa Parandolok Mardomu. Oleh karena itu perlu di fahami dan di kaji oleh pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan tranfaransi dana desa.

## **C. Batasan Istilah**

Agar tidak menimbulkan kekiliruan dalam atau kesalah pahaman dalam penulisan ini, penulis perlu membatasi istilah ini pada analisis siyasaH maliyah terhadap tranfaransi dana desa tentang bagaimana kegunaan transparansi dana desa di Desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, beberapa istilah yang perlu di jelaskan adalah:

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui adanya yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data.

2. Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tranfaransi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Di bidang hukum, tranfaransi, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukumnya.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber langsung dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaran pelaksanaan dan pembangunan.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tranfaransi Dana Desa di desa Parandolok Mardomu ?
2. Bagaimana analisis siyasah maliyah terhadap Tranfaransi dana desa parandolok mardomu.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tranfaransi perangkat desa terhadap masyarakat tentang tranfaransi (keterbukaan) dana desa di desa paran dolok mardomu.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis siyasah maliyah terhadap transfaransi dana di desa Parandolok Mardomu.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dana manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan relevan dan informasi. Sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat di kembangkan oleh saya selanjutnya. Serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

### 2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala yang berpikir secara luas.

### 3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi untuk lebih terbuka lagi terhadap masyarakat.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Peneliti terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ada beberapa penelitian terdahulu guna merelevansikan hubungan penelitian terdahulu dengan Peneliti :

1. Judul : Tranfaransi Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten

Aceh Tengah) Nama : Fahrin Riadhi Hasil Penelitian : Pengelolaan Dana Desa di Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah pemerintah desa sudah menjalankannya dengan baik. mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban pembangunan kepada masyarakat dan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah. Pemerintahan Desa yang profesional efisien dan efektif, transparansi, serta bertanggung jawab, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Transparansi pemerintahan Desa Asir Asir kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah di Tahun 2019 sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kegunaan dana desa yang masuk dan keluar di desa tersebut. Karena pemerintahan desa menyediakan benar atau pamflet di kantor desa sehingga masyarakat dapat melihat APBD yang di dapat oleh desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsinya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa sudah berjalan maksimal dan sudah sesuai dengan peraturan sedemikian rupa mulai dari mengikuti pengawasan BPD terhadap perencanaan kegiatan pemerintah Desa dan pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa. perbedaan diskripsi ini fokus terhadap bagaimana pengawasan BPD terhadap transparansi dana desa.

2. Rahma Armelia *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembnagunan Desa*.<sup>7</sup>Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan desa dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Soni Rahmadi *Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 Dan Persfektif Fiqih Siyasah*. Dengan demikian masyarakat mengerti tentang dana desa yang terealisasikan dan tidak terealisasikan dengan adanya transparansi dana desa. Sedangkan yang terjadi di Desa Pasar Lama kurangnya transparansi dana desa dari pihak perangkat desa terhadap Asir kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah di Tahun 2019 sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kegunaan dana desa yang masuk dan keluar di desa tersebut. Karena pemerintahan desa menyediakan bener atau pamplet di kantor desa sehingga masyarakat dapat melihat APBD yang di dapat oleh desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsinya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa sudah berjalan maksimal dan sudah sesuai dengan peraturan sedemikian rupa mulai dari mengikuti pengawasan BPD terhadap perencanaan kegiatan pemerintah Desa dan pengawasan BPD terhadap

---

<sup>7</sup> Rahma Amalia "*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Anggaran Dana Desa*"( Studi Kasus Di Pekan Bolak Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)" Skripsi 2022.

pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu terletak pada rumusan masalah yaitu sebelumnya membahas tentang dana desa yang terealisasi dan tidak terealisasi kepada masyarakat, sedangkan di skripsi ini fokus terhadap transparansi pengelolaan dana desa terhadap masyarakat dan dengan dana pengelolaan ini bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat dan bagaimana transparansi atau keterbukaan pengelolaan dana Desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Rahma Armelia Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembagunaan Desa. <sup>8</sup>Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan desa dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Soni Rahmadi Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang- Undang NO 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah. Dengan demikian masyarakat mengerti tentang dana desa yang terealisasi dan tidak terealisasi dengan adanya transparansi dana desa. Sedangkan yang terjadi di Desa Pasar Lama kurangnya transparansi dana desa dari pihak perangkat desa terhadap

---

<sup>8</sup> Rahma Amalia “*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Anggaran Dana Desa*” (Studi Kasus Di Pekan Bolak Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)” Skripsi 2022.

masyarakat. Dan lebih lanjutnya hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu adanya transparansi dana<sup>9</sup>. Desa terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Pasar Lama salah satunya yaitu melalui musyawara desa. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dan aparatur desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana Desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Sedangkan yang seharusnya Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Dalam proses perencanaan dana desa, perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Yang membedakan dengan skripsi sebelumnya yaitu terletak pada rumusan masalah yaitu skripsi ini fokus terhadap bagaimana transparansi (keterbukaan) pemerintah desa terhadap pengelolaan pembangunan di desa paran dolok mardomu apakah sudah sesuai dengan ketentuannya yang berlaku atau belum dana bagaimana pengelolaan dana desa di desa paran dolok

---

<sup>9</sup> Soni Rahmadani “*Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Sealatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Uu No 6 Tahun 2014 Fresfektif Fikih Siyasa* Skripsi 2020

mardomu apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan ( yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing menunjukkan titik yang berbeda, namun dalam suatu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi setiap bab yang satu dengan bab yang lainnya yang saling berkaitan. Adapun rincian kelima bab tersebut ialah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab yang berisikan pendahuluan yang berisi garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya yang berisi apa yang menjadi alasan untuk memilih judul tersebut, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Setelah uraian masalah dijelaskan pada latar belakang, maka selanjutnya masalah tersebut lebih difokuskan dan dibatasi sehingga rumusan masalah dapat dirumuskan. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian dapat ditentukan baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Bagian ini juga terdiri dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian.

Bagian kedua ada kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu hal-hal yang berkaitan dengan isi penelitian. Dimana didalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang dijadikan sumber rujukan yang mengkaji tentang analisis kebijakan terhadap transparansi dana desa. Pembagiannya terdiri atas materi tentang pengertian

transparansi, materi tentang pengertian desa dan sumber APBN dan materi tentang siyasah maliyah. Yang dimana di fokuskan terhadap transparansi pengelolaan dana desa serta bagaimana prespektif siyasah maliyah dalam transparansi ( keterbukaan ) pengelolaan dana desa.

Bagian ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan penelitian ini berlokasi di Desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten tapanuli selatan. Lalu adapun subjek penelitian yaitu pihak/respondes yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu pihak kantor desa, toko adat, serta masyarakat desa Paran Dolok Mardomu. Untuk jenis penelitian ini digunakan penelitian kualitatif .

sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan skunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan observasi. Adapapun teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility, transferability* dan *conmfirmability*. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data (merangkum) penyajian data kemudian verivikasi data ( menyimpulkannya).

Bagian keempat dalam pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian profil serta hasil dan pembahsan penelitian yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya yaitu bagaimana transparansi pengelolaan dana di desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Analisis**

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu<sup>10</sup>. Analisis dapat diartikan sebagai proses mencerna suatu masalah menjadi sederhana hingga dapat ditelaah dengan mudah.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retaoningsih (2005). Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, dan duduk perkara). Dalam Kmaus Besar Bahasa<sup>11</sup> Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Analisis adalah proses pemecahan, pemahaman, atau penafsiran terhadap suatu fenomena atau data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Ada beberapa jenis analisis seperti analisis data, analisis keuangan. Yang dimana analisis data adalah proses sistematis untuk memahami, mengorganisir, memeriksa, dan menafsirkan data dengan tujuan mengungkap pola, tren, hubungan, atau informasi dan yang terkandung di dalamnya ini melibatkan penggunaan berbagai teknik statistik, matematika, dan komputasi

---

<sup>10</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen* : Berisi 4907 Entri / Komaruddin (Jakarta, 2001).

<sup>11</sup> <https://www.com/hot/read/pengertian-analisis>. Senin 10 Juni, 16.40. Wib.

untuk mendukung pengambilan keputusan yang diinformasional dan berbasis fakta dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, bisnis, kesehatan, hingga teknologi.

Analisis keuangan adalah proses evaluasi dan interpretasi informasi keuangan untuk memahami kesehatan keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Ini melibatkan penelitian terhadap laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, untuk mengevaluasi kinerja keuangan, stabilitas, likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional entitas tersebut. Analisis keuangan memungkinkan para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen untuk membuat keputusan yang informasional dan berdasarkan data terkait dengan investasi, kredit, atau operasi.

## **B. Pengertian Transparansi**

Konsep permendagri Nomor 113 Tahun 2004 yaitu Transparansi, Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu Transparansi keuangan Desa adalah melalui Papan Hak Informasi Masyarakat terhadap APBDes.

Transparansi merujuk pada kualitas atau sifat yang memungkinkan sesuatu, seperti informasi, proses, atau kebijakan, untuk dapat dipahami dengan jelas

dan mudah oleh orang lain tanpa adanya kebingungan atau rahasia. Ini seringkali berkaitan dengan keterbukaan, kejujuran, dan aksesibilitas.

Dibidang politik, Transfaransi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Hal ini terutama berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting. Transfaransi berarti keterbukaan (openness pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi<sup>12</sup>.

Menurut Mursyidi (2009) Transparansi itu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik.

### **C. Dana Desa**

Dana desa bukanlah dana yang sedikit menurut Direktur jendral (Dirjen) kementerian keuangan Negara tahap penyuluran dana desa memiliki pagu anggaran sebesar 20 triliun pada RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2015 dan akan ditransfer langsung kementerian keuangan pada pemerintah kabupaten/kota, setelah itu Bupati atau Walikota yang membaginya

---

<sup>12</sup> Perpustakaan. *Poltektegal.Ac.Id, Mardiasmo (Dalam Rahmannsjidurra,)*2008, Hlm 84.

kepada seluruh desa. Mekanisme penyaluran tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 mengatakan dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota dari Rekening kas umum Negara (RKUN) kemudian di transfer ke Rekening kas umum Daerah (RKUD). Dana desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup signifikan di dalam Pemerintahan desa tersebut.<sup>13</sup>

Dana desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintahan pusat yang diberikan kepada desa-desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Artinya dana desa adalah bentuk dukungan keuangan dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki infrastruktur serta layanan masyarakat di wilayah tersebut. Dana<sup>14</sup> desa merupakan salah satu bentuk pemasukan desa, jumlah alokasi, tujuan, dan prioritas dari dana tersebut dan diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang.

Dana desa adalah sumber pendanaan yang diberikan langsung kepada desa-desa untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pengembangan ekonomi. Hal ini

---

<sup>13</sup> Mohammad Assiddiqi Didi, "Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara," *Dinamika* 26, No. 15 (2020): 1868–77.

<sup>14</sup> Tim Hukumonline, "*Pengertian Dana Desa, Sumber Dana, Alokasi, Dan Tujuannya*," 6 September 2022, 2002.

menunjukkan bahwa dana desa bukan hanya untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau saluran air, tetapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mendukung upaya pengembangan ekonomi lokal

Dana desa juga merupakan instrumen kebijakan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan local. Ini berarti dana desa tidak hanya sekedar pemberian dana, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal mereka, sehingga lebih berdaya dan berkesinambungan.

Menurut undang-undang desa, dana desa <sup>15</sup>didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

1. Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, maka sekretaris desa akan

---

<sup>15</sup>Wordpress, "DanaDesa, <https://Pengadaan.Web.Id/?S=%09https%3a+%2f%2f+www.Pengadaan.Web.Id%2f2020%2f01%2fdana+Desa-Adalah.Html>. September. 2021. 7 Juni.2024 .17.Wib.

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala Desa.

3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa <sup>16</sup>, tujuan disalurkannya dana desa sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Adanya dana desa, dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan Prinsip Pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dana desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa sudah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis dan secara

---

<sup>16</sup> Sahrul Haidin, "Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu)," *Jurnal Ius* 5, No. 1 (2017).17 Juli 2024 17.01 Wib.

hukum. Dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

#### **D. APBN**

APBN adalah kependekan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini mengacu pada berbagai sumber pendapatan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara dalam rangka menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan kegiatan pemerintah. Sumber-sumber APBN dapat mencakup pajak, penerimaan Negara bukan pajak, hibah, maupun pinjaman.

Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan khusus untuk pengembangan <sup>17</sup>infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar ditingkat desa. Dana desa merupakan bagian dari alokasi APBN yang ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah dan pembangunan ditingkat lokal.

Pengembangan infrastruktur: dana desa digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di desa, seperti jalan jembatan, saluran irigasi, dan sarana publik lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi ditingkat desa. Pemberdayaan masyarakat sebagian dana desa dialokasikan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat desa.

---

<sup>17</sup> M.H Nafiatul Munawaroh, "<https://www.hukumonline.com/pengertian-fungsi-dan-tujuan-apbn>," 21 Maret, 2022. Diakses Pada Selasa. 11. Juni. 17.30 Wib.

Pemenuhan kebutuhan dasar dana desa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk desa, seperti pendidikan, kesehatan dan sanitasi. Ini termasuk pembangunan sekolah, puskesmas dan toilet umum, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa. Otonomi daerah alokasi dana desa merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah.

Pemberian sumber daya langsung kepada desa, pemerintah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk<sup>18</sup> mengelola dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Pembangunan lokal dana desa juga berperan dalam mendorong pembangunan lokal yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal, penggunaan dana desa dapat menghasilkan dampak pembangunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dasar hukum:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

---

<sup>18</sup> Iman Sulaeman, "Kualitas Pelayanan Dan Strategi Marketing Terhadap Kepuasan Pada Suria City Hotel Bandung," *Jurnal Lentera Bisnis* 5, No. 2 (2016).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN ( anggaran pendapatan belanja Negara ) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

Alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu mekanisme, dan transfer APBN dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap kedua yaitu tahap mekanisme melalui transfer APBD dari RKUD ke kas Desa.

Mekanisme pencarian dana dan penyaluran Alokasi dana Desa selengkapnya seperti ini.

- a. Pencarian Dana desa dilakukan bertahap dengan cara presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencarian pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencarian tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan dan pencarian pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencarian baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindahan bujukan dana desa dari kas daerah ke rekening kas desa.

e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelakuaktifitas ( pemimpin pelaksanaan kegiatan). Anggaran belanja Negara, <sup>19</sup>APBN akan mengalamifase perancangan terlebih dahulu sebelum masa penetapannya,selain itu pengeluaran terkait APBN juga harus mendapatkan persetujuan dari terlebih dahulu dpr sebelum sah. Dasar hukum terkait anggaran belanja Negara bias kita temukan pada undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam undang-undang trsebut tercantum beberapa poin penting antara lain,:

1. Pasal 1 ayat 7 ialah bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerinth Negara yang disetujui oleh DPR.
2. Pasal 3 ayat 4 bahwa APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, aloaksi, distribusi dan stabilisasi.
3. Pada pasal 4 bahwa APBN adalah anggaran belanja meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 januari hingga 3 desember.
4. Pada pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.
5. Selanjutnya pada pasal 11 ayat ke 2 tercantum APBN terdiri atas anggaran pendapatan belanja dan anggaran pembiayaan.

Poin diatas menggambarkan bahwa APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarakan kebutuhan penyelenggara pmerintahan selama satu tahun penuh untuk Negara. Penyusunan APBN setiap tahunnya berbeda-beda. Hal ini akan

---

<sup>19</sup> <https://iblam.ac.id/2023/12/03/Pengertian-Apbn-Anggaran-Pendapatan-Dan-Belanja-Negara/>, "No Title," 3 Desember, 2023. Diakses Selasa 11 Juni Jam 15.45wib.

merujuk dari berbagai faktor, salah satunya yaitu dinamika politik serta kondisi perekonomian domestik ataupun global. Secara umum dilakukan nya penyusunan APBN untuk tujuan memenuhi beberapa fungsi spesifik.

a. Fungsi Otorisasi

fungsi otoritas berfungsi untuk membantu pemerintahan dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan satu tahun kedepan.

b. Fungsi Pengawasan

Bentuk pengawasan yang berfokus untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan, berdasarkan pembelanjaan Negara, rakyat dapat menilai apakah sebuah aturan atau regulasi yang pemerintah buat sudah tepat sasaran atau belum.

c. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perekonomian suatu Negara. Dan untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat berfokus pada untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk hal-hal yang seperti memperbanyak produksi, mengurangi angka pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, mengurangi angka kemiskinan dan lain nya.

#### d. Fungsi Stabilisasi

Tujuannya yaitu agar fungsi perencanaan dari anggaran belanja ini menjadi tepat sasaran. Serta bisa membantu untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian Negara. APBN, Sebagai penjabaran rencana kerja<sup>20</sup>. dan anggaran masing-masing kementerian Negara/lembaga, harus dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan penuh rasa tanggung jawab, berdaya guna, berhasil guna, efisien, dan berupaya menghindari sedini mungkin terjadinya kebocoran dan pemborosan keuangan Negara oleh masing-masing kantor/satuan kerja dilingkungan kementerian Negara/lembaga.

Landasan Hukum APBN di Indonesia terdiri atas berbagai peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar bagi penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBN. Berikut beberapa landasan hukum yang mengatur tentang APBN di Indonesia:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Uud 1945) pasal 23: Mengatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun oleh undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>20</sup> Herry Kamaroesid, *Herry Kamaroesid Sistem Administrasi Anggaran Negara, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Mdia*, 2013. Hlmn 24.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara  
undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan perbendaharaan Negara, termasuk penerimaan dan pengeluaran Negara serta pengelolaan kas Negara.
3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara:  
undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara termasuk penyusunan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Desa
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dana Pemerintah Daerah  
:undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah, termasuk dana dari pusat ke daerah yang menjadi bagian dari APBN.
5. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional: undang-undang ini mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjadi dasar bagi penyusunan APBN.
6. Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disahkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) melalui undang-undang khusus yang mengatur APBN untuk tahun anggaran tersebut. landasan hukum ini memberikan kerangka hukum dan pedoman bagi

pemerintah dalam mengelola keuangan Negara secara transparan,akuntabel,dan bertanggung jawab.

Belanja Negara transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN mencakup alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang serta desa untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.bagian initerdiir dari beberapa komponen utama,yaitu:

- a) Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa ( Dana Aloakis Umum (daud) )yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fisikl dengan memberikan dana yang bersifat umum kepada daerah agar dapat membiayai kebutuhan daerah yang sesuai dengan kewenanganya. Dan Penentuan aloaksi DAU ditentukan untuk berdasarkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan fisikl dan kapasitas fisikl daerah.
- b) Dana alokasi khusus (DAK) bertujuan untuk mendanai kegiatan husus yang merupakan prioritas nasional dan memerlukan pendanaan tambahan didaerah tertentu.digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana fisik seperti jalan,irigasi dan fasilitas kesehatan. dan dana desa juga bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan.

#### **E. Pengertian SiyasaH Maliyah**

Fiqh SiyasaH tidak akan dipisahkan secara terminologi, artinya kajiannya tidak luput dari bagian ijtihad manusia untuk memahami siyasaH Islam. Secara

istilah Siyasa (Politik) adalah ilmu yang mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat <sup>21</sup>keputusan. Menurut Al-mawardi negara didirikan dengan memiliki menggantikan peran nabi untuk mempertahankan serta menjalankan agama dan mengendalikan perkembangan dunia.

Kedudukan pemerintah dalam negara ini ialah untuk memberikan kebijakan meliputi dua aspek: yaitu pertama: menyesuaikan aturan hukum yang sudah berlaku, kedua: memberikan aturan hukum yang kosong.<sup>22</sup> Fiqih Siyasa Maliyah dalam pandangan Islam tidak akan luput dari Al-Qur'an Sunnah Nabi, serta pemerintahan zaman islam baik setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan gambaran tentang pengalokasian anggaran pendapatan negara<sup>23</sup>.

Siyasa Maliyah adalah istilah dalam ekonomi Islam yang mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sesuai dengan syariah Islam. Ini mencakup kebijakan fiskal dan keuangan yang berfokus pada distribusi pendapatan, sistem perpajakan, dan pengelolaan sumber daya ekonomi secara adil dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Dalam praktiknya, siyasa maliyah berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan seperti keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

a. Tujuan Konsep Siyasa Maliyah:

1. Keadilan sosial: salah satu tujuan utama siyasa maliyah adalah untuk

---

<sup>21</sup> Dedi Supriyadi, "Perbandingan Fiqh Siyasa; Konsep, Aliran, Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam," *Pustaka Setia. Cetakan I. Bandung*, 2008, 97.

<sup>22</sup> A N Andri Nirwana, "*Fiqh Iyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*," N.D. Shlm.3

<sup>23</sup> Andri Nirwana, Op. Cit.

menciptakan sistem ekonomi yang adil dan inklusif, dimana distribusi pendapatan dan kekayaan dilakukan secara merata sehingga meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok.

2. Kesejahteraan umum: untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara menghasilkan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi seluruh segelintir kelompok atau individu (orang-orang) tertentu.
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan: untuk antara lainnya yaitu untuk mempromoskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang berarti mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.
4. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah: Sebagai bagian dari ekonomi Islam, siyasah maliyah bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan ekonomi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan penghindaran ketidakadilan.

Fiqih siyasah maliyah adalah upaya psikologis dengan cara menyentuh hati orang kaya untuk bersikap dermawan, dan orang miskin diharapkan untuk selalu sabar dan tetap tekun dalam bekerja dan berdoa kepada sang pencipta. Adapun kebijakan yang diatur dapat berupa zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan bagi seluruh orang Islam untuk memberikan sebagian hartanya dengan mengharapkan berkah dari Allah SWT.

Pengelolaan<sup>24</sup> keuangan telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan sejak pemerintahan Madinah, dengan memperoleh ghanian dan rampasan perang. Siyasaah Maliyah merupakan hal yang urgen dalam sistem pemerintahan Islam, dikarenakan hal ini terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang bersumberkan pada pendapatan dalam pos-pos pengeluaran Negara.

Fiqh Siyasaah Maliyah membahas dan mengkaji terkait kebijakan-kebijakan dengan tujuan dasarnya ialah mengharmonisasikan kedua kelompok dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dimana agar tidak ada ketimpangan maupun kesenjangan yang terjadi terhadap masyarakat yang kaya dan yang masyarakat yang tidak hanya dalam meakukan kegiatan bermasyarakat.<sup>25</sup> Fiqh Siyasaah Maliyah adalah yang mengatur hak-hak dasar dari orang miskin, mengelola sumber daya alam dan kegiatan perekonomian Negara. Fiqh Siyasa

Maliyah dalam mengatur keuangan Negara ditunjukkan pada kepentingan rakyat, harta dan kekuasaan. Siyasaah maliyah merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nurcholis Madjid, "Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik," *Jakarta: Gaya Media Pratama* 273 (2001).

<sup>25</sup> Nasruddin Khail Harahap, *Fiqh Siyasaah*, 2023. Hlm. 112.

<sup>26</sup> Ann Elizabeth Mayer, "Islamic Reservations To Human Rights Convention: A Critical Assessment," *Recht Van De Islam* 15 (1998): 25–45. Diakses Pada Tanggal 12-Juni Jam 20.00 Wib.

## F. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

### 1. Sumber Primer

- a. AL-Qur'an: Merupakan sumber hukum utama dalam Islam, dimana terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara, seperti zaka, infak, sedekah, dan jizyah.
- b. Hadist : <sup>27</sup>Merupakan sumber Hukum kedua setelah Al-Qur'an yang berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis, terdapat banyak panduan terkait pengelolaan keuangan Negara, seperti tata cara pemungutan zakat, pembagian baitul mal, dan pengelolaan harta warisan.

### 2. Sumber Skunder

- a. Ijtihad para ulama : dilakukan oleh ulama-ulama yang qualified untuk menafsirkan ayat-ayat AL-Qur'an dan hadist terkait dengan Siyasah Maliyah. Ijthad ini menghasilkan berbagai pendapat dan mazhab dalam Islam, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi.i, dan Hanbali.
- b. Qanun dan Peraturan Perundang-undangan: Di Negara-negara Islam, Siyasah Maliyah juga diatur melalui Qanun dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Qanun dan Peraturan ini haruslah bersumber pada al-qur'an dan hadist, serta tidak boleh bertentangan dengan keduanya.
- c. Ijtihad ulama : Para ulama through history telah melakukan ijtihad untuk menafsirkannya ayat-ayat dan hadist yang terkait dengan fiqih

---

<sup>27</sup> Mayer, Op.Cit.

siyasah, sehingga menghasilkan berbagai pendapat dan pemikiran yang kaya.

- d. Sejarah dan tradisi Islam: Pengalaman sejarah dan tradisi Islam dalam menjalankan pemerintahan juga menjadi sumber penting dalam memahami fiqh siyasah.

Fiqh siyasah memiliki peran penting didalam kehidupan umat Islam, diantaranya.

1. Memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bermartabat.
2. Mencegah penyalagunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemimpin kepada rakyat.
3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
4. Memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam.
5. Meningkatkan citra Islam di dunia Internasional

Fiqh siyasah, yang berarti “ ilmu politik Islam” adalah cabang ilmu yang membahas tentang tata kelola Negara dan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ilmu ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan pemerintahan yang adil, bermartabat, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Fiqh siyasah mencakup berbagai aspek penting dalam bernegara, diantaranya:

- 1..Pembentukan Negara: Menetapkan dasar-dasar pendirian Negara Islam, termasuk tujuan, prinsip dan struktur Pemerintahan.

2.Sistem kepemimpinan: Menentukan mekanisme pemilihan pemimpin, hak dan tanggung jawab pemimpin, serta batasan kekuasaannya.

3.Hukum dan perundangan- undangan: Merumuskan hukum dan peraturan yang sesuai dengan syariat ilmu Islam dan konteks masyarakat.

4.hubungan Internasional: Mengatur hubungan Negara Islam dengan Negara lain, termasuk diplomasi, perdamaian, dan perang.

5.Ekonomi dan keuangan : Menetapkan sistem ekonomi yang adil dan sejahtera, serta mengelola keuangan Negara dan dengan baik.

6.Pendidikan dan kebudayaan: Mengembangkan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta melestarikan kebudayaan Islam.

## **G. Ruang Lingkup Siyasaah Maliyah**

### **1. Zakat**

Zakat dalam Islam merupakan bagian dari rukun Islam yang ke 4,dalam pembayaran zakat sudah ditetapkan dalam AL-Qur'an dan yang sudah diperjelas dalam hadis dan menurut para ulama tentang tata cara pembayaran zakat, mulai dari waktu, jumlah dan faedah membayar zakat. Dan hubungannya dengan harta berdasarkan agama Islam harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan tumbuh dan berkembang dikarenakan suci dan

akan memberikan berkah.<sup>28</sup> Zakat dibagi atas beberapa bagian yaitu zakat dari uang (sapi, emas dan perak, harta dagang), zakat dari bijih, dan zakat Fitrah.

## 2. Ghanimah

Ghanimah merupakan harta yang didapatkan baik dari harta rampasan maupun harta yang didapatkan dari kedua cara tersebut maka harta itu memiliki lima bagian yang sudah diatur dalam AL-Qur'an Surah al-anfal ayat 41 dan 69 terdiri dari Allah Swt, Rasul, Kerabat Rasul, Anak Yatim, Gol orang miskin dan Ibnu Sabil.

1) Fay, I Secara terminology hukum Fay; I adalah cara untuk menunjukkan bahwa keseluruhan harta yang diperoleh atau yang didapat dari musuh tanpa terjadinya peperangan. Dengan kata lain Fay' I kata lain dari upeti. Pada praktiknya, merupakan bagian dari sebuah hak dan kewajiban untuk dengan tujuan agar harta tersebut dapat diberikan dan manfaat kepada masyarakat.

### a) Infaq dan waqaf

Infaq Merupakan mengeluarkan sebagian harta ataupun penghasilan yang di dapatkan dari pekerjaan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima infaq dan sudah diajarkan dalam Islam. Infaq adalah bentuk perbuatan mengeluarkan harta untuk konsumtif yakni dalam secara produktif maka harta yang di infaq kan aka dikelola secara ekonomis. Dan Waqaf dapat diartikan harta yang

---

<sup>28</sup>Muhamma Daud Dalif  
[https://books.google.co.id/books/about/Sistem\\_Ekonomi\\_Islam.html?id=Ltobaaaiaaj&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Sistem_Ekonomi_Islam.html?id=Ltobaaaiaaj&redir_esc=y) (Jakarta, 1988). Hlm 41.

dikelola untuk kesejahteraan masyarakat yang substansinya dan pokoknya ditahan namun manfaatnya harus untuk secara masyarakat.<sup>29</sup>

b) Kharaj

Kharaj dapat diartikan sebagai hak yang di dapat dari tanah yang di rampas orang kafir baik secara damai maupun secara beerperang.

c) Baitul mal

AL-Qur'an dan hadist Nabi ditentukan langsung dengan versi Beit ar malini merupakan lembaga keuangan yang ada sejak zaman nabi. Kita bisa melihat fungsinya secara khusus yang mengawasi kekayaan internasional, dalam bidang hasil pendapatan dan administrasi.

d) Usyur

Usyur merupakan bagian adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta yang akan digangkan. Dalam ekonmi modern usyur sering disebut sebagai pajak dari barang yang di impor atau diekspor atau disebut sebagai bea cukai.

Fiqh siyasah maliyah bersumber hukum dari hadist yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Berikut beberapa contoh hadist yang berhubungan dengan fiqh siyasah Artinya: Abu Hurairah r.a, dia berkata; Rasul saw. Bersabda: "Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah." (Hadist riwayat Al-Bukhari) No. 5528. Artinya: Dari Aisyah r.a dari Nabi saw bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang

---

<sup>29</sup> Nasruddin *Ofcid.* .

tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya” Urwah berkata: “Umar r.a menerapkannya dalam kekhilafahannya” (H.R Al-Bukhari) No. 2167.

Surat Al-hasyr ayat 7 Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. Dalam Qur'an Surah Al-Anfal ayat27 tepatnya zuz ke 9sampai 10 terdapat ayat ke27 yang berkaitan dengan pengelolaan dana( atau yang berkaitan tentang amanat untuk kepentingan semua orang di daerah tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman jangan lah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**Artinya :** Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Qs.An-nisa /5 Ayat 58.

Siyasah dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu,

- i. Siyasah Dusturiyah (Politik Konstitusi)
 

Siyasah dusturiah berkaitan dengan pengaturan dasar Negara. Seperti bentuk Negara, sistem pemerintahan. pembagian kekuasaan, dan hak-hak asasi manusia. Contohnya. Menentukan sistem pemerintahan Islam, seperti khilafah, imarah, atau amiratul mu'minin.
- ii. Siyasah Tasyri'iyah (Politik Legislasi)
 

Siyasah Tasyri'iyah fokus pada pembuatan hukum dan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, merumuskan undang-undang tentang Keluarga, Ekonomi, Pidana, dan Perdata berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.
- iii. Siyasah Qadhaiyah (Politik Peradilan)
 

Siyasah Qadhaiyah mengatur sistem peradilan dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Islam. Contohnya,menetapkan struktur Peradilan, Kualifikasi Hakim,dan tata cara Persidangan sesuai Syariat Islam.
- iv. Siyasah Maliyah (Politik Keuangan)

Siyasah Maliyah mengatur pengelolaan keuangan Negara, termasuk sumber pendapatan, sistem perpajakan, dan pengalokasian anggaran. Contohnya, menetapkan sistem zakat, infak, sedekah, dan baitul mal untuk kesejahteraan rakyat.

v. Siyasah Tanfiziyyah (Politik Eksekutif)

Siyasah Tanfiziyyah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, dan program pemerintah. Contohnya, melakukan program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk mencapai kemaslahatan rakyat.

vi. Siyasah Kharjiyah (Politik Luar Negeri)

Siyasah Kharjiyah mengatur hubungan Negara Islam dengan Negara lain. Contohnya, menjalin hubungan diplomatic, perdagangan dan kerjasama internasional berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Pembagian jenis-jenis siyasah diatas berkaitan satu sama lain setiap jenis siyasah memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain jenis-jenis siyasah tersebut, beberapa ulama ada menambahkan kategori lain dalam siyasah seperti: Siyasah Harbiah (politik peperangan) mengatur strategi dan taktik peperangan untuk mempertahankan diri dari agresi dan menegakkan keadilan, siyasah itmadiyah (politik pendidikan) mengatur tentang sistem pendidikan dan pengajaran untuk mencetak generasi muslim yang berilmu dan berahlak mulia. Siyasah ijtimiyyah (politik sosial) mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan persatuan.

Pemahaman tentang jenis-jenis siyasah penting untuk memahami peran dan fungsi Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siyasah Islam bukan hanya tentang politik dalam arti sempit, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia

## **BAB III**

### **METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Kepala Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, selain itu juga dilakukan penelitian di duusn parsorminan dan dusun Aek milas sosopan. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang transparansi dana desa , oleh karena itu, penelitian ini akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini akan dimulai pada bulan Mei sampai juni 2024.

#### **B. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak kantor kepala desa Parandolok Mardomu dan masyarakat.

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui observasi dan wawancara.metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Desa Paran Dolok Mardomu

Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna dan aspek suatu tindakan yang dilihat dari secara menyeluruh, yang mana dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar Desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh.

Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

##### **a. Data Skunder**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data wawancara didapatkan langsung dari pihak kantor kepala desa Desa Parandolok Mardomu. Sedangkan data observasi didapatkan melalui observasi langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana transparansi dana ke masyarakat.

##### **b. Data Primer**

Penelitian ini akan menggambarkan secara mendalam bagaimana transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan penawasan dan penmfaatan. Dalam hal ini penelitian memfokuskan kepada transparansi pengelolaan dana desa.

##### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk

mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1) Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselediki. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat transparansi dana desa di desa Parandolok Mardomu.

#### 2) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur. Yang dimaksud wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti terstruktur.

Menurut lexy J. Moleong Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (*interview*) dengan narasumber yang diwawancarai<sup>30</sup>.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku majalah dan agenda. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan foto dan gambaran umum lokasi penelitian<sup>31</sup>.

## E. Teknik analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan mencakup pola menemukan apa yang dipelajari dan yang dikemukakan oleh orang lain. Analisis data kualitatif adalah data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## F. Teknik pengecekan keabsahan data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, trasnferebility, dan confarmibility*.<sup>32</sup> Agar data dalam

---

<sup>30</sup> Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pt. Remaja Rosdakarya Bandung, 2012). Hlm 17.

<sup>31</sup> Aidil Amin Effendy, *Peresepsi Mahasis Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan Umkm Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akutansi). Volume 4, No, 3, 2020.

<sup>32</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunde*, 2010. Hlm 270.

penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

#### 1. Perpanjangan

Pengamatan Dalam uji keabsahan data disini perpanjangan pengamatan dapat dinilai meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan terhadap data. Yang dimaksud perpanjangan pengamatan data disini adalah peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan narasumber terhadap sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Setelah dicek kembali kelapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri<sup>33</sup>.

Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat serta disajikan sudah benar atau masih perlu perbaikan. Di dalam meningkatkan kecermatan di dalam penelitian harus dilakukan secara kronologis. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara memperbanyak membaca referensi buku penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang terkait guna untuk membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan

---

<sup>33</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat *Eksploratif, Enterperitif* Dan, Dan *Konstruktif* (Bandung :Alfabeta, 2017) Hlm 135.

adanya cara tersebut, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan sehingga laporan tersebut semakin berkualitas.

Triangulasi di dalam uji kredibilitas (*Credibility*) triangulasi merupakan sebagai pengecekan data penelitian yang dapat dilakukan dari berbagai sumber dan waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi antara lain yaitu.

a. Triangulasi Sumber

Penguji kredibilitas data telah dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber yang ada. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check).

b. Triangulasi Teknik Pengumpulan

Data Dalam Triangulasi teknik, kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, dilakukan pengecekan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Bila teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk dapat memastikan data tersebut dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari, maka akan diperoleh data yang lebih valid. Setelah itu dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, ataupun dengan teknik lain dalam waktu yang berbeda pula. Bila hasil pegujian menunjukkan hasil data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga mendapatkan kesimpulan.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi yang dimaksud dalam uji kredibilitas disini adalah sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti atau sebagai landasan teori dalam sebuah penelitian. Selain itu karya ilmiah perlu dilengkapi foto dokumentasi pada saat penelitian, hal ini dapat menyatakan bahwa penelitian benar-benar dilakukan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur data diantaranya:

**a) Penyajian Data/ Display**

Konsep mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berubah bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan

**b) Vertifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/verifyling*)**

Verifikasi data dilakukan ketika kesimpulan awal yang dikemukakan itu masih bersifat sementara, dan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data seterusnya. Jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

**c) Reduksi Data (*Data Reducation*)**

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh

di lapangan mungkin yang jumlahnya banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bisa diperlukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

1. Letak geografis di Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Daerah tersebut merupakan sebuah kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang berjarak 353,5 km. dari Kota Medan, sedangkan dari kota Padangsidempuan ke Desa Paran Dolok Mardomu berjarak 31,0 km. tepatnya terletak di desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utra, Indonesia. Desa ini merupakan penggabungan dari beberapa desa yaitu Desa Parsorminan, Desa Langsar, Desa Paran Dolok Dan Desa Huta Baru berdasarkan perda no.5/2008. Luas wilayah 14,36 km Letak lokasi di Desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapauli Selatan secara geografis sebagai berikut.
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Paran Padang
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saragodung
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Bujur
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baringin
2. Profil Kantor Kepala Desa Paran Dolok Mardomu
  - a. Sejarah singkat pemekaran Desa Paran Dolok Mardomu

Desa Paran Dolok Mardomu merupakan salah satu desa yang ada di desa Kecamatan Sipirok, Tepatnya Di Kabupaten Tapanuli

Selatan,Provinsi Sumatera Utara,Indonesia. <sup>34</sup>Desa ini merupakan penggabungan dari beberapa desa yaitu dusun Parsorminan, dusun Langsar, dusun Paran Dolok,Dan dusun Huta Baru.

Dimana pada tahun 2008 desa Paran Dolok Mardomu terbentuk dengan luas wilayah 14,36 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 839 jiwa dengan 235 kk ( kartu keluarga).dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 435 jiwa, perempuan 404 jiwa usia 15-65 612 jiwa, usia 0-15tahun 184 dan usia 65 keatas sebanya 43 jiwa. Mata pencaharian mayoritas masyarakat desa Paran Dolok Mardomu yaitu sebagai penati/pekebun.

#### b. Struktur Organisasi

Struktur organisai merupakan gambaran hubungan satuan organisai yang di dalamnya terdapat pimpinan yang tugas dan wewenang nya masing-masing memiliki peranann tertentu. Setiap struktur organisasi menunjukkan kerangka dasar dari pelaksanaan badan dan usaha yang beupa bagaimana pencapaian dari tujuan organisasi tersebut.serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan serta fungsinya.

Adanya Organisasi serta bagian dari struktur organisai tersebut, maka diharapkan masing-masing dari pihak maupun bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian kita dapat melihat


---

<sup>34</sup> Baginda Siregar,Kepala Desa Wawancara Di Desa Paran Dolok Mardomu ,Kecamatan Sipirok, Tgl 21 Mei 2024

bagaimana dengan jelas kedudukan dan serta bagaimana tanggung jawab atas pelaksanaan tugas (pekerjaan) mereka, sehingga dengan adanya organisasi tersebut akan memperoleh gambaran aktivitas secara keseluruhan dan juga menunjukkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab mereka yang sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing pihak.


**Tabel 1.**

**Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa**



Struktur Organisasi Lembaga Perbedayaanmasyarakat Desa (Lpmd) Desa

Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

**Tabel 2**

## B. Temuan Khusus

### 1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Merupakan suatu tindakan yang merujuk kepada keterbukaan dan kejelasan didalam anggaran sebuah dana yang mencakup beberapa hal yaitu tentang informasi public angkutabilitas (pihak yang terkait) proses yang terbuka dan pelaporan yang teratur. Pengelolaan dana desa meeupaka dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara ) dan juga bisa bersumber dari orang- orang yang memberikan dana termasuk unutup dana itu dikelola utuk kepentingan masyarakat.

### 2. Khususnya didaerah desa paran dolok mardomu transparansi

pengelolaan dana dilakukan secara terbuka yang melibatkan setiap adanya rancangan pembangunan maka masyarakat disana akan melakukan musyawarah serembang yang terdiri dari beberapa orang terpenting di desa

itu yaitu seperti tokoh adat, kepala desa bendahara desa kepala kapung atau kepala dusun disetiap dusun yang ada didesa paran dolok mardomu desa paran dolok mardomu pada dasarnya memiliki 4 dusun yaitu dusun parsorminan, dusun langsar, dusun hutabaru, dan dusun parandolok.

Musrembang tersebut akan dilakukan musyawarah secara tetbuka untuk masyarakat yang ada disna tetapi di dlaam musyawarah dalam perancangan itu tidak ikut serta masyarakat nya teapi yang ikut dari pihak toko adat, satuatau dua orang karang taruna serta orang-orang yang ada didalam bagian kantor desa, serta ikut petingnya Bpd ( badan permusyawaratan perwakilan).

### 3. Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Paran Dolok Mardomu

Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Siyasah maliyah dalam mengatur keuangan Negara ditunjukkan pada kepentingan rakyat atau kesejahteraan rakyat, harta dan kekuasaan siyasah maliyah mengkaji tentang tata cara kebijakan yang mesti dibuat oleh pemerintahan untuk mengharmonisasikan keduanya, agar tidak ada kesenjangan, produksi dan konsumsi yang dilandasi dengan hal-halkeimana dan moral, yang dimana diatur dalam aspek aspek-moral dan keimanan.

Hukum tanpa etika menimbulkan kezdaliman namun etika, tanpa hukum akan menimbulkan ketidak jelasan.pengelolaan keuangan telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad dan sejak pemerintahan madinah. Dengan memperoleh ghanian dan rampasan perang. Siyasah maliyah merupakan hal yang urgen dalam sistem pemerintahan Islam,dikarenakan hal

ini terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang bersumberkan pada pendapatan dalam pos-pos pengeluaran Negara.

Siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa mencakup beberapa aspek-aspek yaitu kebijakan fiscal, yang telah ditetapkan pemerintah dalam pembangunan pendistribuan dan pertanggung jawaban. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang jelas dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa. Pengawasan dalam proses perencanaan dan pengawasan evaluasi pengelolaan, pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kesetaraan dan keadilan memastikan manfaatnya merata dan meluas. Dan serta pengembangan sumber daya manusia. Yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas dan keterampilan bagi para pengelola dan desa agar dapat mengelola dana dengan efektif dan efisien. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini diharapkan pengelolaan dan di Desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan dapat diharapkan mematuhi prinsip siyasah maliyah dalam pengelolaan dana desa. Berikut prinsip siyasah maliyah.

- a. Keadilan
- b. Pemenuhan Kebutuhan
- c. Kemakmuran dan kesejahteraan
- d. Keterbukaan dan transparansi
- e. Kesetaraan dan keadilan social
- f. Kemandirian ekonomi

g. Pencegah kemubaziran.

Siyasah maliyah akan membantu sistem transparansi pengelolaan dana desa dalam memastikan bahwa transparansi pengelolaan dana desa akan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah dan kontributif terhadap keberlanjutan lingkungan dana kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa prinsip-prinsip ini diaplikasikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa akan dilakukan secara transparansi dengan mempertahankan nilai-nilai etika dan keadilan Islam.

## **BAB V**

### **PEUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan, dapat diambil keputusan bahwa.

1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih memerlukan bagaimana yang dikatakann dengan transparansi yang dilakukan secara terbuka dan secara terang-terangan terhadap masyarakat desa paran dolok mardomu. Dan kurangnya sebagian masyrakat yang kurang memahami pentingnya transparansi dana desa dan untuk pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan dan desa yang diperuntukkan untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tanpa membedakan masyarakat yang satu dengan lainnya. Siyash maliyah tentang transparansi pengelolaan dan sumber keuangan
2. Negara dan dari perorangan serta pemerintahan apbd . Sejalan dengan siyash maliyah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari siyash maliyah.seperti isi undang-undang nomor 6 tahun 2014 pembentukan desa, otonomi desa, pengeloaan dan keuagan desa serata pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, peneliti mengajukan saran yaitu, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Study Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan evaluasi terhadap masyarakat bagaimana pentingnya transparansi keterbukaan dalam pengelolaan dana dan ikut sertanya masyarakat dalam melakukan musrembang dalam perencanaan pembangunan seperti pembangunan jalan di desa parandolok yang terdapat 4 dusun agar setiap dusun memiliki jalan yang bagus dan lainnya.

Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan selokan untuk perairan di kebun atau sawah masyarakat selain dari pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat juga harus ditingkatkan seperti membuat sebuah kegiatan untuk masyarakat seperti adanya pemberdayaan khusus untuk remaja laki-laki dan perempuan seharusnya penggunaan dana desa harus semua lapisan masyarakat dapat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Alif, muhammad Daud.

*Https://Books.Google.Co.Id/Books/about/Sistem\_ekonomi\_Islam.Html?Id=L  
TobAAAAIAAJ&redir\_esc=y.* jakarta, 1988.

Andri Nirwana, A N. “FIQH SIYASAH MALIYAH (KEUANGAN PUBLIK  
ISLAM),” n.d.

Diqi, Mohammad Assiddiqi. “Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah  
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber  
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.” *Dinamika* 26, no. 15  
(2020): 1868–77.

Haidin, Sahrul. “Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten  
Dompu).” *Jurnal Ius* 5, no. 1 (2017).

Herry Kamaroesid. *Herry Kamaroesid Sistem Administrasi Anggaran Negara,  
Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Mdia*, 2013.

*Https://iblam.ac.id/2023/12/03/pengertian-apbn-anggaran-pendapatan-dan-  
belanja-negara/.* “No Title.” 3 desember, 2023.

Indonesia corruption watch. “Transparansi Dalam Perspektif Islam.” desember,  
2004. [https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dalam-perspektif-islam.](https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dalam-perspektif-islam)

Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen : Berisi 4907 Entri / Komaruddin.* jakarta,

2001.

Madjid, Nurcholis. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik." *Jakarta: Gaya Media Pratama* 273 (2001).

Mayer, Ann Elizabeth. "Islamic Reservations to Human Rights Convention: A Critical Assessment." *Recht van de Islam* 15 (1998): 25–45.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. "Https:/// Www.Hukum Online.Com/Pengertian-Fungsi-Dan Tujuan- Apbn." 21 maret, 2022.

Nanang Martono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunde*, 2010.

Nasruddin khail harahap. *Fiqih Siyasah*, 2023.

Nomor, Peraturan Pemerintah. "Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara." *Pada Ayat Pasal Yang Telah Diamandemen Pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 (60AD)*.

Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 210–29.

Redaksi DJPb. "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya." maret, 2021. <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-des-a-adalah.html>).

Saidi, Muhammad Djafar. "Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik," 2008.

Setiawan, Adam, Nehru Asyikin, Rheza Firmansyah, Satria Sukananda, Fatma Hidayati, Reni Ratna Anggreini, Rivaldhy Harmi, and Ade Riyanda Prasetya Putra. "Politik Hukum Indonesia: Teori Dan Praktik," 2020.

Sulaeman, Iman. "Kualitas Pelayanan Dan Strategi Marketing Terhadap Kepuasan Pada Suria City Hotel Bandung." *Jurnal Lentera Bisnis* 5, no. 2 (2016).

Supriyadi, Dedi. "Perbandingan Fiqh Siyash; Konsep, Aliran, Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam." *Pustaka Setia. Cetakan I. Bandung*, 2008, 97.

Tim Hukumonline. "Pengertian Dana Desa, Sumber Dana, Alokasi, Dan Tujuannya." 6 September 2022, 2002.

WordPress. "Dana Desa." september, 2021.

<https://pengadaan.web.id/?s=%09Https%3A+%2F%2F+Www.Pengadaan.Web.Id%2F2020%2F01%2FDana+Desa-Adalah.Html>.

**CURICULUM VITAE**  
**(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**

**A. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Meliana Harahap  
Nim : 2010300025  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Tempat tanggal lahir : Parsorminan 11 Oktober 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
No. Hp : 082165617721  
Email : [melianaharahap1110@gmail.com](mailto:melianaharahap1110@gmail.com)

**B. DATA ORANGTUA**

Nama Ayah : Bosar Matua Harahap  
Nama Ibu : Ermila Wati Siregar

**C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. 2008-2014 : SD N BARINGIN 101213 BARINGIN
2. 2014-2017 : SMP N 4 SIPIROK
3. 2017-2020 : MAN 1 TAPANULI SELATAN
4. 2020-Sekarang : S1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Menurut saudara/I seberapa penting transparansi dalam pengelolaan dana dalam pengelolaan dana?
2. Bagaimana pendapat saudara/i tentang efektivitas penggunaan dana desa selama tahun 2023-2024?
3. Dalam proses musyawarah dalam pembanguna di desa apakah saudara/i serta kepala dusun di setiap dusun ikut serta dalam musywarah tersebut?
4. Menurut saudara/I apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat?

**Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

N O	URAIAN bahan, alat, upah.	Vol ume	Satua n	Kateg ori biaya			
					Harga satuan (Rp)	Jumlah total	Jumlah rupiah
<b>1.</b>	<b>Bahan</b>						
1.2	Semen Portland 50 kg	325, 0	Zack	I-b	95.000	30.875.00 0	30.875.000
1.3	Pasir Pasang	47,0	m	I-a	200.200	9.409.400	9.409.400
1.4	Krikil	7,0	m	I-a	220.000	1.540.000	1.540.000
1.5	Batu Pasang	78,0	m	I-a	187.000	14.586.00 0	14.586.000
1.6	Kayu Sembarang	1,0	m	I-a	3.345.00 0	3.345.000	3.345.000
1.9	Paku Biasa 5-2	12,0	Kg	I-b	27.900	334.800	334.800
1.1 0	Minyak Begisting	2,0	Kg	I-b	22.300	44.600	44.600
					Sub total (1)	60.134.80 0	60.134.800
<b>2.</b>	<b>ALAT</b>						
2.1	Cangkul gagang	3,0	Bh	II-a	94.800	284.400	284.400
2.2	Sekop	2,0	Bh	II-a	78.100	156.200	112.250
2.3	Linggis	3,0	Bh	II-a	55.800	167.400	259.329
2.4	Sendok Pasang	2,0	Bh	II-a	22.300	44.600	615.307
2.5	Sendok Raskam	2,0	Bh	II-a	22.300	44.600	48.889
2.6	Ember Cor	14,0	Bh	II-a	16.800	235.200	46.837
2.7	Plongki	2,0	Bh	II-a	27.900	55.800	40.197
2.8	Benang Nylon	1,0	Glng	II-a	16.800	16.800	77.331
2.9	Meter 5m	1,0	Bh	II-a	30.200	30.200	93.813
<b>3.</b>	<b>UPAH</b>						

3.1 Pekerja	356, 0	Oh	III-a	80.000	28.480.00 0	28.480.000
3.2 Upah Angkut Semen	12,0	Oh	III-b	80.000	960.000	960.000
3.3 Upah Angkut Pasir	88,0	Oh	III-b	80.000	7.040.000	7.040.000
3.4 Upah Angkut Batu	159, 0	Oh	III-b	80.000	12.720.00 0	12.720.000
3.5 Tukang	117, 0	Oh	III-a	120.000	14.040.00 0	14.040.000
				Sub	63.240.00	63.240.000
				Total (3)	0	

**Total Biaya (Rp) 124.410.000.**

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian/ penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk kontruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

**Tabel 2. Jumlah Penduduk**

NO		JUMLAH
1.	Laki-laki	435 jiwa
2.	Perempuan	404 jiwa
3.	Usia 0-15	184 jiwa
4.	Usia 15-65	612 jiwa
5.	Usia 65 keatas	43 jiwa
	Jumlah Penduduk	839 jiwa

## DAFTAR GAMBAR













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 518 /Un.28/D.1/TL.00/05/2024 14 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kepala Desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kab Tapsel

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Meliana Harahap  
NIM : 2010300025  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Sipirok  
No Telp/HP : 082165617721

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**AnalisisSiyasah Maliyah Terhadap Transfaransi Peneglolaan Dana Desa Studi Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan  
Wakil Btd. Akademik dan Kelembagaan

Dr. Anmatnihar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN SIPIROK  
DESA PARAN DOLOK MARDOMU**

Kode Pos : 22742

Paran Dolok Mardomu, 21 Mei 2024

Nomor : 145/103/2106/2023  
Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar  
Hal : **Balasan Mohon Bantuan informasi penyelesaian skripsi**

Kepada Yth,  
Bapak Wadek Bid. Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan  
Di –  
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padang Sidempuan ( UIN SYAHADA ) No : B-518/Un.28/D.1/TL.00/05/2024 .  
Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Kepada Mahasiswa :

Nama : MELIANA HARAHAAP  
NIM : 2010300025  
Semester : VIII ( Delapan )  
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum / Hukum Tata Negara  
Tema : Analisis syiasah Maliyah terhadap Transfaransi Pengelolaan  
Dana Desa Study Paran Dolok Mardomu Kec. Sipirok Kab. Tapanuli  
Selatan.

Berdasarkan Hal Tersebutm Kepala Desa Paran Dolok Mardomu memberikan izin Riset  
Kepada Yang bersangkutan Untuk Mendapatkan informasi dan data dalam penyelesaian tugas skripsi  
yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kami informasikan juga bahwa yang  
bersangkutan juga telah melakukan wawancara dan pengumpulan data di desa paran dolok mardomu.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Mengetahui  
KEPALA DESA PARAN DOLOK MARDOMU

**BAGINDA SIREGAR**